



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI DINAS PENDIDIKAN

Jalan Airlangga No.- Paron Ngasem Telp.(0354) 682997 Fax. (0354) 680420

Website : <http://disdik.kedirikab.go.id> - Email : disdik@kedirikab.go.id

KEDIRI

Kode Pos 64182



SURAT IZIN
NOMOR 421/6812/418.20/2018

TENTANG **IZIN OPERASIONAL SD PLUS HIDAYATUT THULLAB** **KECAMATAN SEMEN**

- Dasar :
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Permohonan perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Plus Hidayatut Thullab Kecamatan Semen Nomor: 022/ SD.HIT / V / 2018/2018 tanggal 15 Mei 2018.

MEMBERI IZIN

Kepada
Nama : SD PLUS HIDAYATUT THULLAB
NPSN : 69816352
Alamat : Jl. Bagrug Gg. Masjid Petuk Puhrubuh Semen Kediri
Status Sekolah : Swasta
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Hidayatut Thullab (YAHIDA)
Untuk : Kegiatan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar
Berlaku mulai tanggal 31 Juli 2018 s.d 30 Juli 2021

Demikian Izin Operasional ini diterbitkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 26 Juli 2018

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI



SUBUR WIDONO, S.STP.,M.M.

Bendahara

NIP 19750927 199511 1 002